



P U T U S A N

Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HERDI YANTO Alias YADI Bin ALI USIN;**
2. Tempat lahir : Panaragan;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 27 Juli 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tiyuh Panaragan Rt.005 / Rw.008, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 08 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 07 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 05 Maret 2020 sampai dengan tanggal 03 April 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 04 April 2020 sampai dengan tanggal 02 Juni 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 113/Pid.B/2020/PN.Mgl tanggal 05 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 113/Pid.B/2020/PN.Mgl tanggal 05 Maret 2020 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Mgl



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERDI YANTO Alias YADI Bin ALI USIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Pencurian dengan pemberatan"*** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, sesuai Dakwaan dalam surat Dakwaan jaksa penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERDI YANTO Alias YADI Bin ALI USIN**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R 110 cc warna Merah Nopol BE 8976 QA dengan Nomor Rangka : MH33S0016K120533 dan Nomor Mesin : 3S0-120443***Dipergunakan dalam perkara An. FENDI GUNAWAN bin SYAPRI (dilakukan penuntutan secara terpisah).***
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan melalui Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

-----Bahwa terdakwa **HERDI YANTO alias YADI bin ALI USIN** bersama-sama dengan Sdr. **EEPNI alias EEP (DPO)** pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Areal Kebun Karet yang berada di Daerah Bawang Basung, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili.

Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 Wib Sdr. EEPNI alias EEP (DPO) menelpon terdakwa lalu mengajak mengambil barang tanpa seizin pemiliknya di Daerah Bawang Basung, setelah terdakwa menyetujui ajakan Sdr. EEPNI (DPO) lalu terdakwa dan Sdr. EEPNI (DPO) pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 04.00 Wib berangkat dari rumah terdakwa yang berada di Tiyuh Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat menuju Areal Kebun Karet yang berada di Daerah Bawang Basung dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Bravo milik Sdr. EEPNI (DPO), sesampainya terdakwa dan Sdr. EEPNI (DPO) di Areal Kebun Karet yang berada di Daerah Bawang Basung, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat sekira pukul 05.00 Wib lalu mereka memberhentikan sepeda motor yang dikendarai di pinggir jalan, kemudian Sdr. EEPNI (DPO) dengan membawa 1 (satu) buah kunci T turun dari sepeda motor menuju kedalam Areal Kebun Karet sedangkan terdakwa bertugas menunggu diatas sepeda motor sambil memantau situasi dan menunggu hasil kejahatan, selanjutnya Sdr. EEPNI (DPO) tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pada pemiliknya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R 110 cc warna Merah Nopol BE 8976 QA dengan Nomor Rangka : MH33S0016K120533 dan Nomor Mesin : 3S0-120443 milik saksi SUPARDI bin SAIMO yang sedang diparkir di Areal Kebun Karet, setelah Sdr. EEPNI (DPO) berhasil mengambil sepeda motor tersebut lalu Sdr. EEPNI (DPO) membawa sepeda motor tersebut keluar dari Areal Kebun Karet menuju tempat terdakwa menunggu, yang selanjutnya terdakwa dan Sdr. EEPNI (DPO) langsung pergi dengan membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R 110 cc warna Merah Nopol BE 8976 QA milik saksi SUPARDI;
- Bahwa Adapun terdakwa HERDI YANTO alias YADI bin ALI USIN dan Sdr. EEPNI alias EEP (DPO) dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R 110 cc warna Merah Nopol BE 8976 QA dengan Nomor Rangka : MH33S0016K120533 dan Nomor Mesin : 3S0-120443 tersebut

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi SUPARDI bin SAIMO. Akibat perbuatan terdakwa HERDI YANTO alias YADI bin ALI USIN dan Sdr. EEPNI alias EEP (DPO) tersebut, saksi SUPARDI bin SAIMO menderita kerugian ± sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau sedikit-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

-----Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUPARDI Bin SAIMO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di Areal Kebun Karet yang berada di Daerah Bawang Basung, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi SUPARDI bin SAIMO, sedangkan yang menjadi pelaku pencurian tersebut setelah dikantor polisi, saksi mengetahui nama pelaku adalah terdakwa HERDI YANTO alias YADI bin ALI USIN dan Sdr. EEPNI alias EEP (DPO);
- Bahwa barang milik saksi SUPARDI yang diambil oleh terdakwa HERDI YANTO dan Sdr. EEPNI alias EEP (DPO) adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R 110 cc warna Merah Nopol BE 8976 QA dengan Nomor Rangka : MH33S0016K120533 dan Nomor Mesin : 3S0-120443;
- Bahwa terdakwa HERDI YANTO dan Sdr. EEPNI alias EEP (DPO) dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R 110 cc warna Merah Nopol BE 8976 QA dengan Nomor Rangka : MH33S0016K120533 dan Nomor Mesin : 3S0-120443 milik saksi SUPARDI tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi SUPARDI;
- Bahwa setelah dikantor polisi, saksi tahu selain terdakwa HERDI YANTO dan Sdr. EEPNI alias EEP (DPO), ada satu lagi pelaku yang melakukan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penadahan terhadap barang milik saksi SUPARDI yaitu Saksi FENDI GUNAWAN bin SYAPRI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HERDI YANTO, Sdr. EEPNI alias EEP (DPO) dan Saksi FENDI GUNAWAN bin SYAPRI, saksi SUPARDI menderita kerugian ± sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **FENDI GUNAWAN Bin SYAPRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di Areal Kebun Karet yang berada di Daerah Bawang Basung, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi SUPARDI bin SAIMO, sedangkan yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa HERDI YANTO alias YADI bin ALI USIN dan Sdr. EEPNI alias EEP (DPO);
- Bahwa barang milik saksi SUPARDI yang diambil oleh terdakwa HERDI YANTO dan Sdr. EEPNI alias EEP (DPO) adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R 110 cc warna Merah Nopol BE 8976 QA dengan Nomor Rangka : MH33S0016K120533 dan Nomor Mesin : 3S0-120443
- Bahwa benar saksi yang membeli barang hasil tindak pidana pencurian tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R 110 cc warna Merah Nopol BE 8976 QA dengan Nomor Rangka : MH33S0016K120533 dan Nomor Mesin : 3S0-120443 pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Dusun IV Desa Bandar Abung, Kecamatan Abung Surakarta, Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa saksi sebelum membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R 110 cc warna Merah Nopol BE 8976 QA dengan Nomor Rangka : MH33S0016K120533 dan Nomor Mesin : 3S0-120443 tersebut, saksi sebelumnya sudah tahu kalau sepeda motor tersebut merupakan hasil tindak pidana pencurian;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 terdakwa HERDI YANTO alias YADI bin ALI USIN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) menelpon Saksi FENDI GUNAWAN bin SYAPRI (*dilakukan*

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan secara terpisah) lalu menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R 110 cc warna Merah Nopol BE 8976 QA dengan Nomor Rangka : MH33S0016K120533 dan Nomor Mesin : 3S0-120443 kepada Saksi FENDI dimana terdakwa HERDI memberitahu Saksi FENDI bahwa sepeda motor tersebut didapat dari Metik (maksud metik adalah hasil tindak pidana pencurian), lalu Saksi FENDI meminta kepada terdakwa HERDI untuk melihat sepeda motor tersebut yang selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib terdakwa HERDI datang kerumah Saksi FENDI yang beralamat di Dusun IV Desa Bandar Abung, Kecamatan Abung Surakarta, Kabupaten Lampung Utara dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R 110 cc warna Merah Nopol BE 8976 QA, setelah Saksi FENDI dan terdakwa HERDI sepakat dengan harga sepeda motor lalu Saksi FENDI membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R 110 cc warna Merah Nopol BE 8976 QA tersebut yang tanpa dilengkapi bukti surat-surat kelengkapan yang sah seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangannya didalam BAP;
- Bahwa terdakwa membenarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi-saksi dimuka persidangan;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di Areal Kebun Karet yang berada di Daerah Bawang Basung, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi SUPARDI bin SAIMO, sedangkan yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa HERDI YANTO alias YADI bin ALI USIN dan Sdr. EEPNI alias EEP (DPO);
- Bahwa barang milik saksi SUPARDI yang diambil oleh terdakwa HERDI YANTO dan Sdr. EEPNI alias EEP (DPO) adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R 110 cc warna Merah Nopol BE

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8976 QA dengan Nomor Rangka : MH33S0016K120533 dan Nomor Mesin : 3S0-120443;

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 Wib Sdr. EEPNI alias EEP (DPO) menelpon terdakwa lalu mengajak mengambil barang tanpa seizin pemiliknya di Daerah Bawang Basung, setelah terdakwa menyetujui ajakan Sdr. EEPNI (DPO) lalu terdakwa dan Sdr. EEPNI (DPO) pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 04.00 Wib berangkat dari rumah terdakwa yang berada di Tiyuh Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat menuju Areal Kebun Karet yang berada di Daerah Bawang Basung dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Bravo milik Sdr. EEPNI (DPO), sesampainya terdakwa dan Sdr. EEPNI (DPO) di Areal Kebun Karet yang berada di Daerah Bawang Basung, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat sekira pukul 05.00 Wib lalu mereka memberhentikan sepeda motor yang dikendarai di pinggir jalan, kemudian Sdr. EEPNI (DPO) dengan membawa 1 (satu) buah kunci T turun dari sepeda motor menuju kedalam Areal Kebun Karet sedangkan terdakwa bertugas menunggu diatas sepeda motor sambil memantau situasi dan menunggu hasil kejahatan, selanjutnya Sdr. EEPNI (DPO) tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pada pemiliknya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R 110 cc warna Merah Nopol BE 8976 QA dengan Nomor Rangka : MH33S0016K120533 dan Nomor Mesin : 3S0-120443 milik saksi SUPARDI bin SAIMO yang sedang diparkir di Areal Kebun Karet, setelah Sdr. EEPNI (DPO) berhasil mengambil sepeda motor tersebut lalu Sdr. EEPNI (DPO) membawa sepeda motor tersebut keluar dari Areal Kebun Karet menuju tempat terdakwa menunggu, yang selanjutnya terdakwa dan Sdr. EEPNI (DPO) langsung pergi dengan membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R 110 cc warna Merah Nopol BE 8976 QA milik saksi SUPARDI;
- Bahwa selain terdakwa dan Sdr. EEPNI alias EEP (DPO), terdapat satu lagi pelaku yang melakukan penadahan terhadap barang milik saksi SUPARDI yaitu Saksi FENDI GUNAWAN bin SYAPRI (dilakukan penuntutan secara terpisah);

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 terdakwa HERDI YANTO alias YADI bin ALI USIN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) menelpon Saksi FENDI GUNAWAN bin SYAPRI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) lalu menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R 110 cc warna Merah Nopol BE 8976 QA dengan Nomor Rangka : MH33S0016K120533 dan Nomor Mesin : 3S0-120443 kepada Saksi FENDI dimana terdakwa HERDI memberitahu Saksi FENDI bahwa sepeda motor tersebut didapat dari Metik (maksud metik adalah hasil tindak pidana pencurian), lalu Saksi FENDI meminta kepada terdakwa HERDI untuk melihat sepeda motor tersebut yang selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib terdakwa HERDI datang kerumah Saksi FENDI yang beralamat di Dusun IV Desa Bandar Abung, Kecamatan Abung Surakarta, Kabupaten Lampung Utara dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R 110 cc warna Merah Nopol BE 8976 QA, setelah Saksi FENDI dan terdakwa HERDI sepakat dengan harga sepeda motor lalu Saksi FENDI membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R 110 cc warna Merah Nopol BE 8976 QA tersebut yang tanpa dilengkapi bukti surat-surat kelengkapan yang sah seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, terdakwa mendapatkan bagian uang dari Sdr. EEPNI alias EEP (DPO) sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dan Sdr. EEPNI alias EEP (DPO) dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R 110 cc warna Merah Nopol BE 8976 QA milik saksi SUPARDI tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi SUPARDI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R 110 cc warna Merah Nopol BE 8976 QA dengan Nomor Rangka : MH33S0016K120533 dan Nomor Mesin : 3S0-120443;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di Areal Kebun Karet yang berada di Daerah Bawang

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basung, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat;

- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi SUPARDI bin SAIMO, sedangkan yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa HERDI YANTO alias YADI bin ALI USIN dan Sdr. EEPNI alias EEP (DPO);

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 Wib Sdr. EEPNI alias EEP (DPO) menelpon terdakwa lalu mengajak mengambil barang tanpa seizin pemiliknya di Daerah Bawang Basung, setelah terdakwa menyetujui ajakan Sdr. EEPNI (DPO) lalu terdakwa dan Sdr. EEPNI (DPO) pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 04.00 Wib berangkat dari rumah terdakwa yang berada di Tiyuh Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat menuju Areal Kebun Karet yang berada di Daerah Bawang Basung dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Bravo milik Sdr. EEPNI (DPO), sesampainya terdakwa dan Sdr. EEPNI (DPO) di Areal Kebun Karet yang berada di Daerah Bawang Basung, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat sekira pukul 05.00 Wib lalu mereka memberhentikan sepeda motor yang dikendarai di pinggir jalan, kemudian Sdr. EEPNI (DPO) dengan membawa 1 (satu) buah kunci T turun dari sepeda motor menuju kedalam Areal Kebun Karet sedangkan terdakwa bertugas menunggu diatas sepeda motor sambil memantau situasi dan menunggu hasil kejahatan, selanjutnya Sdr. EEPNI (DPO) tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pada pemiliknya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R 110 cc warna Merah Nopol BE 8976 QA dengan Nomor Rangka : MH33S0016K120533 dan Nomor Mesin : 3S0-120443 milik saksi SUPARDI bin SAIMO yang sedang diparkir di Areal Kebun Karet, setelah Sdr. EEPNI (DPO) berhasil mengambil sepeda motor tersebut lalu Sdr. EEPNI (DPO) membawa sepeda motor tersebut keluar dari Areal Kebun Karet menuju tempat terdakwa menunggu, yang selanjutnya terdakwa dan Sdr. EEPNI (DPO) langsung pergi dengan membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R 110 cc warna Merah Nopol BE 8976 QA milik saksi SUPARDI;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain terdakwa dan Sdr. EEPNI alias EEP (DPO), terdapat satu lagi pelaku yang melakukan penadahan terhadap barang milik saksi SUPARDI yaitu Saksi FENDI GUNAWAN bin SYAPRI *(dilakukan penuntutan secara terpisah)*;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 terdakwa HERDI YANTO alias YADI bin ALI USIN *(dilakukan penuntutan secara terpisah)* menelpon Saksi FENDI GUNAWAN bin SYAPRI *(dilakukan penuntutan secara terpisah)* lalu menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R 110 cc warna Merah Nopol BE 8976 QA dengan Nomor Rangka : MH33S0016K120533 dan Nomor Mesin : 3S0-120443 kepada Saksi FENDI dimana terdakwa HERDI memberitahu Saksi FENDI bahwa sepeda motor tersebut didapat dari Metik (maksud metik adalah hasil tindak pidana pencurian), lalu Saksi FENDI meminta kepada terdakwa HERDI untuk melihat sepeda motor tersebut yang selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib terdakwa HERDI datang kerumah Saksi FENDI yang beralamat di Dusun IV Desa Bandar Abung, Kecamatan Abung Surakarta, Kabupaten Lampung Utara dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R 110 cc warna Merah Nopol BE 8976 QA, setelah Saksi FENDI dan terdakwa HERDI sepakat dengan harga sepeda motor lalu Saksi FENDI membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R 110 cc warna Merah Nopol BE 8976 QA tersebut yang tanpa dilengkapi bukti surat-surat kelengkapan yang sah seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, terdakwa mendapatkan bagian uang dari Sdr. EEPNI alias EEP (DPO) sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang milik saksi SUPARDI yang diambil oleh terdakwa HERDI YANTO dan Sdr. EEPNI alias EEP (DPO) adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R 110 cc warna Merah Nopol BE 8976 QA dengan Nomor Rangka : MH33S0016K120533 dan Nomor Mesin : 3S0-120443;
- Bahwa terdakwa dan Sdr. EEPNI alias EEP (DPO) dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R 110 cc warna Merah Nopol BE 8976 QA milik saksi SUPARDI tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi SUPARDI;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil ;
3. barang sesuatu ;
4. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
5. Dengan maksud untuk dimiliki ;
6. Secara melawan hukum ;
7. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa :

Menimbang, Yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah Subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, dalam hal ini adalah terdakwa **HERDI YANTO alias YADI bin ALI USIN**, yang identitas lengkapnya telah kami cantumkan dalam Surat Dakwaan kami No. Reg. Perk : PDM- 34 / TUBA / Eoh.2 / 02 / 2020 tanggal 17 Februari 2020 dan pada awal persidangan oleh hakim menyangkut identitas terdakwa tersebut telah dipertanyakan, ternyata telah bersesuaian dengan identitas terdakwa yang ada dalam surat dakwaan, Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap didalam persidangan, baik melalui keterangan Saksi **SUPARDI bin SAIMO** dan Saksi **FENDI GUNAWAN bin SYAPRI**, Petunjuk, keterangan terdakwa sendiri maupun barang bukti, telah menunjukkan bahwa terdakwa **HERDI YANTO alias YADI bin ALI USIN** adalah pelaku tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di Areal Kebun Karet yang berada di Daerah Bawang Basung, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan didalam persidangan ternyata terdakwa adalah orang yang waras, tidak gila dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah ia lakukan, ini dapat dilihat dari sikap dan ucapan terdakwa selama berlangsungnya persidangan atau dengan kata lain tidak ditemukan alasan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Mengambil :

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil yaitu berawal pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 Wib Sdr. EEPNI alias EEP (DPO) menelpon terdakwa lalu mengajak mengambil barang tanpa seizin pemiliknya di Daerah Bawang Basung, setelah terdakwa menyetujui ajakan Sdr. EEPNI (DPO) lalu terdakwa dan Sdr. EEPNI (DPO) pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 04.00 Wib berangkat dari rumah terdakwa yang berada di Tiyuh Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat menuju Areal Kebun Karet yang berada di Daerah Bawang Basung dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Bravo milik Sdr. EEPNI (DPO), sesampainya terdakwa dan Sdr. EEPNI (DPO) di Areal Kebun Karet yang berada di Daerah Bawang Basung, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat sekira pukul 05.00 Wib lalu mereka memberhentikan sepeda motor yang dikendarai di pinggir jalan, kemudian Sdr. EEPNI (DPO) dengan membawa 1 (satu) buah kunci T turun dari sepeda motor menuju kedalam Areal Kebun Karet sedangkan terdakwa bertugas menunggu diatas sepeda motor sambil memantau situasi dan menunggu hasil kejahatan, selanjutnya Sdr. EEPNI (DPO) tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pada pemiliknya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R 110 cc warna Merah Nopol BE 8976 QA dengan Nomor Rangka : MH33S0016K120533 dan Nomor Mesin : 3S0-120443 milik saksi SUPARDI bin SAIMO yang sedang diparkir di Areal Kebun Karet, setelah Sdr. EEPNI (DPO) berhasil mengambil sepeda motor tersebut lalu Sdr. EEPNI (DPO) membawa sepeda motor tersebut keluar dari Areal Kebun Karet menuju tempat terdakwa menunggu, yang selanjutnya terdakwa dan Sdr. EEPNI (DPO) langsung pergi dengan membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R 110 cc warna Merah Nopol BE 8976 QA milik saksi SUPARDI.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Mengambil” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Barang Sesuatu :

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang bersifat ekonomis yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R 110 cc warna Merah Nopol BE 8976 QA dengan Nomor Rangka : MH33S0016K120533 dan Nomor Mesin : 3S0-120443 milik saksi SUPARDI bin SAIMO yang ditaksir seharga ± Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Barang Sesuatu” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta berupa keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R 110 cc warna Merah Nopol BE 8976 QA dengan Nomor Rangka : MH33S0016K120533 dan Nomor Mesin : 3S0-120443 adalah milik saksi SUPARDI bin SAIMO dan bukanlah milik terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5 Dengan maksud untuk dimiliki :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di Areal Kebun Karet yang berada di Daerah Bawang Basung, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R 110 cc warna Merah Nopol BE 8976 QA dengan Nomor Rangka : MH33S0016K120533 dan Nomor Mesin : 3S0-120443 milik saksi SUPARDI bin SAIMO yang dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Dengan maksud untuk dimiliki” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 6 Secara melawan hukum :

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di Areal Kebun Karet yang berada di Daerah Bawang Basung, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat telah mengambil 1 (satu) unit

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Yamaha Vega R 110 cc warna Merah Nopol BE 8976 QA dengan Nomor Rangka : MH33S0016K120533 dan Nomor Mesin : 3S0-120443 tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin dari pada pemiliknya yaitu saksi SUPARDI bin SAIMO.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Secara melawan hukum” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 7 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 Wib Sdr. EEPNI alias EEP (DPO) menelpon terdakwa lalu mengajak mengambil barang tanpa seizin pemiliknya di Daerah Bawang Basung, setelah terdakwa menyetujui ajakan Sdr. EEPNI (DPO) lalu terdakwa dan Sdr. EEPNI (DPO) pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 04.00 Wib berangkat dari rumah terdakwa yang berada di Tiyuh Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat menuju Areal Kebun Karet yang berada di Daerah Bawang Basung dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Bravo milik Sdr. EEPNI (DPO), sesampainya terdakwa dan Sdr. EEPNI (DPO) di Areal Kebun Karet yang berada di Daerah Bawang Basung, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat sekira pukul 05.00 Wib lalu mereka memberhentikan sepeda motor yang dikendarai di pinggir jalan, kemudian Sdr. EEPNI (DPO) dengan membawa 1 (satu) buah kunci T turun dari sepeda motor menuju kedalam Areal Kebun Karet sedangkan terdakwa bertugas menunggu diatas sepeda motor sambil memantau situasi dan menunggu hasil kejahatan, selanjutnya Sdr. EEPNI (DPO) tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pada pemiliknya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R 110 cc warna Merah Nopol BE 8976 QA dengan Nomor Rangka : MH33S0016K120533 dan Nomor Mesin : 3S0-120443 milik saksi SUPARDI bin SAIMO yang sedang diparkir di Areal Kebun Karet, setelah Sdr. EEPNI (DPO) berhasil mengambil sepeda motor tersebut lalu Sdr. EEPNI (DPO) membawa sepeda motor tersebut keluar dari Areal Kebun Karet menuju tempat terdakwa menunggu, yang selanjutnya terdakwa dan Sdr. EEPNI (DPO) langsung pergi dengan membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R 110 cc warna Merah Nopol BE 8976 QA milik saksi SUPARDI.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa terbukti dalam hal melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R 110 cc warna Merah Nopol BE 8976 QA dengan Nomor Rangka : MH33S0016K120533 dan Nomor Mesin : 3S0-120443, **Dipergunakan dalam perkara An. FENDI GUNAWAN bin SYAPRI (dilakukan penuntutan secara terpisah)** Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya di dalam persidangan, Terdakwa bersikap sopan dan Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Di depan persidangan saksi korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **HERDI YANTO Alias YADI Bin ALI USIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R 110 cc warna Merah Nopol BE 8976 QA dengan Nomor Rangka : MH33S0016K120533 dan Nomor Mesin : 3S0-120443

Dipergunakan dalam perkara An. FENDI GUNAWAN bin SYAPRI (dilakukan penuntutan secara terpisah).

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Selasa** tanggal **7 April 2020** oleh kami **M Ismail Hamid, SH, MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **Dina Puspasari, SH, MH**, Dan **Donny, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh, **Joko Indarto, SH, MH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Parit Purnomo, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta dihadiri Terdakwa tersebut.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dina Puspasari, SH, MH.

M Ismail Hamid, SH, MH.

Donny, SH

Panitera Pengganti

Joko Indarto, SH, MH.,

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)